



NASKAH AKADEMIK

**RANCANGAN PERATURAN DAERAH
NOMOR TAHUN 2020**

TENTANG

**RENCANA TATA RUANG WILAYAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020-2040**

Disusun Oleh:

**TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
PROVINSI NUSA TENGGARA BARAT
TAHUN 2020**

KATAPENGANTAR

Syukur Alhamdulillah kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2009-2029 dapat diselesaikan. Naskah Akademik ini ditujukan sebagai acuan atau referensi dalam penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Daerah dimaksud.

Pelaksanaan Revisi/PerubahanPerda RTRW Provinsi NTB Tahun 2009-2029 berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Pedoman Penataan Ruang. Disamping itu, dinamika pembangunan daerah di Provinsi NTB menuntut adanya penyesuaian.

Untuk melengkapi dokumen teknis Revisi/Perubahan Perda RTRW Provinsi NTB Tahun 2009-2029, maka disusunlah Naskah Akademis sebagai bahan masukan bagi pembuat Rancangan Peraturan Daerah dan dapat berguna bagi pihak-pihak yang berkepentingan.

Harapan penyusun dengan telah selesainya penulisan Naskah Akademik ini, dapat segera disusun Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2020-2040 dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

Menyadari masih terdapat banyak kekurangan dan kelemahan pada setiap bahasan, maka tidak ada ruang tertutup bagi setiap upaya perbaikan. Pada kesempatan ini, kepada semua pihak yang turut memberikan bantuan, pengarahan, bimbingan serta dorongan bagi kelancaran pelaksanaan kegiatan ini disampaikan terima kasih.

Mataram,2020

Tim Penyusun

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	1
DAFTAR ISI	2
BABI PENDAHULUAN	3
A. Latar Belakang	3
B. Identifikasi Masalah	6
C. Tujuan dan Kegunaan Penyusunan Naskah Akademis	7
D. Metode	8
E. Sistematika	9
BABII KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	10
A. Kajian Teoritis	10
B. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Terkait	11
C. Kajian Terhadap Praktek Penyelenggaraan	12
D. Kajian Terhadap Implikasi Sosial, Politik dan Ekonomi	13
BABIII EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT	15
BABIV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS	19
A. Landasan Filosofis	19
B. Landasan Sosiologis	20
C. Landasan Yuridis	21
BABV JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN	32
BABVI PENUTUP	35
A. Kesimpulan	35
B. Saran	36
DAFTAR PUSTAKA	37
TIM PENYUSUN	38
LAMPIRAN	

BABI

PENDAHULUAN

A. LATARBELAKANG

Provinsi Nusa Tenggara Barat merupakan wilayah administratif yang pembentukannya berlandaskan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649). Luas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat berdasarkan perhitungan Badan Pusat Statistik adalah 19.153,15 km² (sembilan belas ribu seratus lima puluh tiga koma lima belas kilometer persegi) yang terdiri dari 10 (sepuluh) kabupaten/kota, 116 (seratus enam belas) Kecamatan, 1.141 (seribu seratus empat puluh satu) Kelurahan/Desa. Batas-batas wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat terdiri dari:

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Laut Jawa dan Laut Flores;
- b. Sebelah Timur berbatasan dengan Selat Sape dan Provinsi NTT;
- c. Sebelah Selatan berbatasan dengan Samudera Hindia;
- d. Sebelah Barat berbatasan dengan Selat Lombok dan Provinsi Bali.

Pemerintah Provinsi NTB berwenang menetapkan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) yang berfungsi sebagai arahan struktur dan pola ruang, pemanfaatan sumberdaya dan pembangunan di Provinsi NTB serta penyelaras kebijakan dengan penataan ruang Nasional, Provinsi dan Kabupaten/Kota yang berbatasan. Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB juga berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB.

Berdasarkan ketentuan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa Ruang

adalah wadah yang meliputi ruang darat, ruang laut dan ruang udara, termasuk ruang didalam bumi sebagai satu kesatuan wilayah, tempat manusia dan makhluk hidup lain melakukan kegiatan dan memelihara kelangsungan hidupnya. Sedangkan berdasarkan Pasal 1 angka 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pemanfaatan Ruang dinyatakan bahwa Perencanaan tata ruang adalah suatu proses untuk menentukan struktur ruang dan pola ruang yang meliputi penyusunan dan penetapan rencana tata ruang. Dengan demikian perencanaan tata ruang wilayah merupakan susunan unsur-unsur pembentuk lingkungan secara hierarki dan saling berhubungan satu dengan lainnya, sedangkan yang dimaksud dengan pola pemanfaatan ruang adalah tata guna tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya dalam wujud penguasaan, penggunaan dan pemanfaatan tanah, air, udara dan sumber daya alam lainnya.

Sesuai dengan ungsinya Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi Nusa Tenggara Barat harus dapat menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Provinsi NTB baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, arahan dari rencana tata ruang lebih lanjut perlu dioperasionalkan dalam penyusunan indikasi program pembangunan. Indikasi program pembangunan dalam implementasi Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB dimaksudkan sebagai panduan program yang harus dilaksanakan dalam rangka pencapaian tujuan penataan ruang. Penyusunan indikasi program jangka menengah dan jangka panjang didasarkan pada pertimbangan sebagai berikut:

- a. tujuan, kebijakan dan strategi penataan tata ruang;
- b. rencana struktur dan pola ruang;
- c. rencana penetapan kawasan strategis; dan
- d. kemampuan Pemerintah Provinsi NTB dalam pembiayaan pembangunan.

Penyusunan program pembangunan tidak terlepas dari kebijaksanaan pembangunan yang telah digariskan dalam visi dan misi pembangunan di Provinsi NTB. Demikian pula perumusan ini perlu memperhatikan program-program yang telah disusun oleh instansi-instansi baik ditingkat pusat maupun ditingkat daerah atau pada Provinsi NTB. Indikasi program-program pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi

NTB dijabarkan secara sektoral di berbagai kawasan atau wilayah pengembangan. Jangka waktu perencanaan program adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2040, yang dijabarkan dalam 4 (empat) kali program. Program-program ini selanjutnya menjadi panduan bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan, terutama yang berskala besar.

Tujuan Umum Penataan Ruang sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-

Undang Nomor 26 Tahun 2007 Penataan Ruang, adalah:

- a. aman, masyarakat dapat menjalankan aktivitas kehidupannya dengan terlindung dari berbagai ancaman;
- b. nyaman, memberik kesempatan yang luas bagi masyarakat untuk mengartikulasikan nilai-nilai sosial budaya dan fungsinya sebagaimana manusia dalam suasana yang tenang dan damai;
- c. produktif, proses produksi dan distribusi berjalan secara efisien sehingga mampu memberikan nilai tambah ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat sekaligus meningkatkan daya saing; dan
- d. berkelanjutan, kualitas lingkungan fisik dapat dipertahankan bahkan dapat ditingkatkan, tidak hanya untuk kepentingan generasi saat ini namun juga generasi yang akan datang.

Dengan melihat potensi wilayah dan isu strategis baik yang bersifat internal seperti permasalahan maupun faktor-faktor eksternal yang berkaitan dengan berbagai kondisi regional serta untuk menjawab berbagai isu pembangunan yang berkembang, maka tujuan penataan ruang wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040 adalah **mewujudkan ruang wilayah provinsi yang maju dan lestari melalui pengelolaan dan perlindungan sumber daya alam yang berbasis daya dukung lingkungan dan mitigasi bencana guna pengembangan kawasan unggulan agribisnis, pariwisata dan industri yang berdaya saing** yang berarti harus:

1. mewujudkan keharmonisan antara lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. mewujudkan keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. mewujudkan perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pelaksanaan RTRW Provinsi NTB tentunya harus ditinjau kembali setiap 5(lima) tahun untuk memastikan penyelenggaraan tata ruang sudah sesuai dengan rencana yang ditetapkan dan sejalan dengan kebijakan yang ada. Dalam masa 5(lima) tahun pertama pemanfaatan rencana tataruang tersebut,terdapat beberapa hal yang mempengaruhi kinerja pelaksanaan RTRW Provinsi NTB antara lain terhadap perubahan peraturan perundang-undangan, kebijakan skala Nasional, serta tuntutan pembangunan berkelanjutan. Dalam implementasi RTRW Provinsi NTB selama kurun waktu 2009 -2019 diperkirakan telah mengalami berbagai perubahan dalam pemanfaatannya. Hal ini tercirikan dari semakin pesatnya perkembangan Provinsi NTB yang Nampak dari perubahan dan perkembangan fisik wilayahnya yang tidak sesuai dengan arahan RTRW Provinsi NTB Tahun 2009-2029.

Seiring dengan paradigma yang telah dipaparkan diatas, maksud seharusnya Pemerintah Provinsi NTB melakukan penyesuaian atau revisi dan membentuk Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 – 2040 dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan optimasi dan sinergi pemanfaatan ruang wilayah Provinsi NTB secara berkelanjutan dan berwawasan lingkungan bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB.

B. IDENTIFIKASIMASALAH

Berdasarkan uraian diatas, maka dalam hal ini dapat diidentifikasi permasalahan yang timbul adalah:

1. perlunya menetapkan tujuan, kebijakan dan strategi penataan ruang di wilayah Provinsi NTB yang efektif dan efisien, yang diwujudkan melalui proses penataan ruang yang optimal;
2. perlunya mengendalikan sertamemanfaatkan ruang dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Provinsi NTB yang diharapkan, guna untuk keserasian pembangunan wilayah Provinsi NTB dengan wilayah sekitarnya dan terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi NTB yang berkualitas;

3. perlu dibentuknya suatu Peraturan Daerah yang dapat memberikan kepastian hukum dalam rangka pemanfaatan ruang wilayah Provinsi NTB; dan
4. perlunya mengikutsertakan masyarakat di Provinsi NTB dalam rangka pemberi dukungan dan partisipasi yang lebih komprehensif terhadap penataan ruang, hal ini dilakukan dalam rangka optimalisasi perumusan kebijakan perencanaan tata ruang Provinsi NTB agar dapat dikelola dengan lebih berdaya guna dan berhasil guna.

C. TUJUAN DAN KEGUNAAN PENYUSUNAN NASKAH AKADEMIK

Naskah Akademik ini bertujuan untuk memberikan kajian dan kerangka filosofis, sosiologis, dan yuridis tentang perlunya Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040. Gambaran yang tertulis diharapkan dapat menjadi panduan bagi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi NTB untuk mengkaji materi Rancangan Peraturan Daerah tersebut ke depan.

Tujuan penulisan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040 adalah:

1. memberikan landasan hukum, kerangka pemikiran dan masukan bagi Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040;
2. mengkaji dan meneliti pokok-pokok materi yang harus ada dalam Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040, serta keterkaitannya dengan peraturan perundang-undangan lainnya;
3. merumuskan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040 yang dikaji secara ilmiah dan mencakup segala aspek teknis, ekonomis serta peran serta masyarakat.

Secara umum, kegunaan penulisan naskah akademik adalah memberikan masukan yang diharapkan nantinya dapat dijadikan

sebagai pedoman atau acuan untuk meningkatkan pembangunan antarsektor dan antarwilayah dalam pemanfaatan ruang di wilayah Provinsi NTB yang mengarah pada:

1. terkendalinya pembangunan di wilayah Provinsi NTB baik yang dilakukan oleh pemerintah maupun oleh masyarakat;
2. terciptanya keserasian antara pemanfaatan ruang pada kawasan lindung dan kawasan budidaya;
3. tersusunnya rencana dan keterpaduan program-program pembangunan di wilayah Provinsi NTB;
4. terdorongnya minat investasi masyarakat dan dunia usaha di wilayah Provinsi NTB; dan
5. terkoordinasinya pembangunan antar wilayah dan antar sektor pembangunan.

D. METODE

Secara umum Naskah Akademis ini disusun menggunakan logika pemikiran filosofis positivisme pragmatis, hanya dengan mempelajari fakta, kenyataan, espektasi dan aspirasi mengenai permasalahan yang ada dan menginternalisasi, merefleksikan nilai-nilai tersebut dalam proses legislasi, para legislator dalam merencanakan, mempersiapkan, melalui teknik penyusunan, perumusan, pembahasan dan pengesahan peraturan daerah ini.

Adapun metode atau pendekatan yang digunakan dalam penyusunan Naskah Akademis ini adalah metode deskriptif-analitis secara ilmiah, terstruktur dan sistematis, yaitu:

1. kajian pustaka terhadap peraturan perundang-undangan yang terkait dengan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040;
2. serangkaian kegiatan diskusi;
3. kajian terhadap pengalaman daerah lain dalam pemanfaatan ruang yang didapatkan melalui proses telaah dokumen-dokumen atau literatur dari berbagai media (internet, proses seminar, dan lain-lain);
4. survey;
5. penelitian hukum (penelitian Yuridis Normatif);
6. analisis dan evaluasi menyangkut data dan informasi yang ada serta keterkaitannya dengan peraturan

perundang-undangan pada level yang sama maupun peraturan perundang-undangan di atasnya; dan

7. penyusunan naskah.

Penyusunan materi Naskah Akademik juga memperhatikan kaidah-kaidah hukum, kelembagaan dan mempertimbangkan peran serta masyarakat.

E. SISTEMATIKA

Naskah Akademik ini disusun dengan sistematika yang mengacu pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yaitu:

1. Bab I Pendahuluan, berisi uraian tentang latar belakang, identifikasi masalah, tujuan dan kegunaan kegiatan penyusunan naskah akademik, metode dan sistematika.
2. Bab II Kajian Teoritis dan Praktek Empiris, berisi uraian tentang kajian teoretis, kajian terhadap asas/prinsip yang terkait, kajian terhadap praktik penyelenggaraan, kajian terhadap implikasi sosial, politik dan ekonomi.
3. Bab III Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan Terkait, berisi uraian tentang hasil kajian terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040.
4. Bab IV Landasan Filosofis, Sosiologis dan Yuridis, berisi uraian tentang landasan filosofis, landasan sosiologis dan landasan yuridis.
5. Bab V Jangkauan, Arah Pengaturan dan Ruang Lingkup Materi Muatan, berisi uraian tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040.
6. Bab VI Penutup, berisi kesimpulan dan saran hasil kajian analisis Naskah Akademik.

7. Daftar Pustaka, memuat buku, peraturan perundang-undangan dan bahan-bahan yang diperoleh dari internet, yang menjadi sumber bahan penyusunan naskah akademik.

BAB II

KAJIAN TEORITIK DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

Penataan ruang sebagai suatu sistem perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan antara yang satu dengan yang lain dan harus dilakukan sesuai dengan kaidah penataan ruang, sehingga diharapkan dapat mewujudkan pemanfaatan ruang yang berhasil guna dan berdaya guna serta mampu mendukung pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan serta tidak terjadi pemborosan pemanfaatan ruang dan tidak menyebabkan terjadinya penurunan kualitas ruang. Penataan ruang yang didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal itu berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada, dikarenakan pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan. Pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkan suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama.

Hal itu berarti perlu adanya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan, baik oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah maupun masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang

yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Pemanfaatan ruang merupakan kegiatan memanfaatkan sumber daya yang tersedia pada ruang, namun dinamika perubahan pemanfaatan ruang tidak selalu mengarah pada optimasi pemanfaatan sumber daya yang ada, hal ini terutama disebabkan oleh terus meningkatnya kebutuhan akan ruang sejalan dengan perkembangan kegiatan budidaya sementara keberadaan ruang bersifat terbatas. Dalam menyeimbangkan kebutuhan dan ketersediaan akan lahan menuju kondisi optimal, maka perencanaan pemanfaatan ruang dilakukan melalui pendekatan komprehensif yang memadukan pendekatan sektoral dan pendekatan ruang. Dalam hal ini perencanaan tata ruang merupakan upaya untuk memadukan dan menyerasikan kegiatan antar sektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang.

B. KAJIAN TERHADAP ASAS / PRINSIP TERKAIT

Pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi oleh asas-asas hukum umum (*algemene rechtsbeginselen*), yang didalamnya terdiri dari asas Negara berdasarkan atas hukum (*rechtstaat*), pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan Negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Asas atau prinsip dalam pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020- 2040 didasarkan pada 4 (empat) asas, antara lain:

1. asas manfaat, yaitu menjadikan wilayah Provinsi NTB melalui pemanfaatan ruang secara optimal yang tercermin dalam pola pemanfaatan ruang;
2. asas keseimbangan dan keserasian, yaitu menciptakan keseimbangan dan keserasian fungsi dan intensitas pemanfaatan ruang;
3. asas kelestarian, yaitu menciptakan hubungan yang serasi antar manusia dan lingkungan yang tercermin dari pola intensitas pemanfaatan ruang; dan

4. asas keterbukaan, yaitu bahwa setiap orang/pihak dapat memperoleh keterangan mengenai produk perencanaan tata ruang yang berperan serta dalam proses penataan ruang.

Selain asas-asas sebagaimana tersebut

diatas, pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020-2040 juga telah memenuhi persyaratan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagaimana yang diatur dalam Pasal 5 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, yang meliputi asas kejelasan tujuan, asas kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat, asas kesesuaian antara jenis, hierarki dan materi muatan, asas dapat dilaksanakan, asas kedayagunaan dan kehasilgunaan, asas kejelasan rumusan, dan asas keterbukaan.

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040 dilakukan dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyebutkan bahwa Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi.

C. KAJIAN TERHADAP PRAKTEK PENYELENGGARAAN

Perencanaan tata ruang dilakukan untuk menghasilkan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang. Rencana umum tata ruang disusun berdasarkan pendekatan wilayah administratif dengan muatan substansi mencakup rencana struktur ruang dan rencana pola ruang. Rencana tata ruang wilayah disusun berdasarkan pendekatan wilayah administrasi kepulauan. Penyusunan rencana umum tersebut kemudian dioperasionalisasikan dalam bentuk rencana tata ruang Kawasan Strategis Provinsi (KSP) yang selanjutnya akan dijabarkan dalam bentuk indikasi peraturan zonasi. Peraturan zonasi merupakan ketentuan yang mengatur tentang persyaratan pemanfaatan ruang dan ketentuan

pengendaliannya sertadisusun untuk setiap peruntukannya yang penentuan zonanya dalam rencana tata ruang KSP.

Rencana tata ruang KSP beserta indikator peraturan zonasi yang melengkapi RTRW Provinsi NTB tersebut menjadi salah satu dasar dalam pengendalian pemanfaatan ruang sehingga pemanfaatan ruang dapat dilakukan sesuai dengan rencana umum tata ruang dan rencana rinci tata ruang.

Pengendalian pemanfaatan ruang tersebut dilakukan melalui perizinan pemanfaatan ruang, pemberian insentif dan disinsentif serta pengenaan sanksi. Perizinan pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai upaya penertiban pemanfaatan ruang sehingga setiap pemanfaatan ruang harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang. Izin pemanfaatan ruang diatur dan diterbitkan oleh Pemerintah dan Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya masing-masing. Pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang, baik yang dilengkapi dengan izin maupun yang tidak memiliki izin, dikenai sanksi administratif, sanksi pidana penjara dan/atau sanksi pidana denda.

Pemberian insentif dimaksudkan sebagai upaya untuk memberikan imbalan terhadap pelaksanaan kegiatan yang sejalan dengan rencana tata ruang, baik yang dilakukan oleh masyarakat maupun oleh Pemerintah Daerah. Bentuk insentif tersebut antara lain dapat berupa keringanan pajak, pembangunan prasarana dan sarana (infrastruktur), pemberian kompensasi, kemudahan prosedur perizinan dan pemberian penghargaan. Disinsentif dimaksudkan sebagai perangkat untuk mencegah, membatasi pertumbuhan dan/atau mengurangi kegiatan yang tidak sejalan dengan rencana tata ruang, yang antara lain dapat berupa pengenaan pajak yang tinggi, pembatasan penyediaan prasarana dan sarana serta pengenaan kompensasi dan penalti.

Pengenaan sanksi, yang merupakan salah satu upaya pengendalian pemanfaatan ruang dimaksudkan sebagai perangkat tindakan penertiban atas pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan zonasi. Pengenaan sanksi tidak hanya diberikan kepada pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan ketentuan perizinan pemanfaatan ruang akan tetapi juga dikenakan kepada pejabat pemerintah yang

berwenang, yang menerbitkan izin pemanfaatan ruang yang tidak sesuai dengan rencana tata ruang.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI SOSIAL, POLITIK & EKONOMI

Pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040 secara sosial, politik dan ekonomi merupakan bagian pengaturan dan penataan wilayah. Sesuai dengan fungsi, kegunaan dan kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB harus dapat menjadi pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Provinsi NTB baik jangka menengah maupun jangka panjang. Dengan demikian, arahan dari rencana tata ruang lebih lanjut perlu dioperasionalkan dalam penyusunan indikator program pembangunan.

Indikasi program-program pembangunan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB dijabarkan secara sektoral di berbagai kawasan atau wilayah pengembangan. Jangka waktu perencanaan program adalah 20 (dua puluh) tahun terhitung dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2040, yang dijabarkan dalam 4 (empat) kali program. Program-program ini selanjutnya menjadi panduan bagi penyusunan program dan kegiatan pembangunan, terutama yang berskala besar.

Adapun implikasi yang dapat diperoleh dari pembentukan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040, antara lain:

1. penataan ruang wilayah Provinsi NTB merupakan arah tindakan yang harus ditetapkan untuk mencapai tujuan penataan ruang wilayah berdasarkan pemanfaatan ruang yang efektif dan efisien untuk kepentingan masyarakat;
2. penataan ruang wilayah Provinsi NTB bertujuan untuk mengembangkan sektor perdagangan dan jasa, pemerintahan, pendidikan, industri dan pariwisata;
3. memberi arah yang jelas dalam proses pembangunan Provinsi NTB dengan wilayah sekitarnya dan terwujudnya tata ruang wilayah Provinsi NTB yang berkualitas;

4. memberi pemahaman yang jelas tentang kedudukan dan fungsi penataan ruang yang merupakan upaya untuk memadukan dan menyasrakan kegiatan antarsektor agar dapat saling menunjang serta untuk mengatasi konflik berbagai kepentingan dalam pemanfaatan ruang; dan
5. sebagai pedoman dalam menyusun program kerja yang komprehensif, terpadu dan tepat sasaran sesuai dengan visi dan misi untuk membangun tatanan kehidupan masyarakat di Provinsi NTB yang Maju, Religius dan Berbudaya.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS

PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah membawaperubahan terhadap paradigma penyelenggaraan pemerintahan, salah satu perubahan mendasar adalah dengan adanya pelaksanaan otonomi daerah, dimana daerah diberikewenangan untuk menyelenggarakan otonomi daerah yang luas, nyata dan bertanggung jawab.

Urusan wajib

yang menjadikan kewenangan pemerintahan provinsi merupakan urusan yang berskala provinsi, meliputi:

1. perencanaan, pemanfaatan, dan pengawasan tata ruang;
2. perencanaan dan pengendalian pembangunan;
3. penyelenggara ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat.

Penataan ruang pada hakikatnya didasarkan pada karakteristik, daya dukung dan daya tampung lingkungan serta didukung oleh teknologi yang sesuai akan meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem. Hal ini berarti akan dapat meningkatkan kualitas ruang yang ada karena pengelolaan subsistem yang satu berpengaruh pada subsistem yang lain dan pada akhirnya dapat mempengaruhi sistem wilayah ruang nasional secara keseluruhan, pengaturan penataan ruang menuntut dikembangkannya suatu sistem keterpaduan sebagai ciri utama.

Selanjutnya kewenangan Pemerintah Provinsi NTB dalam menyelenggarakan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), baik perencanaan, pengaturan, penetapan dan pemanfaatan tata ruang provinsi memperhatikan:

1. karakteristik penduduk dan adat budaya setempat;
2. penyediaan tanah untuk fasilitas sosial dan umum, jaringan prasarana jalan, pengairan, dan utilitas;
3. keberpihakan kepada masyarakat miskin;
4. daerah-daerah rawan bencana;
5. penyediaan ruang terbuka hijau serta penetapan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B);
6. pengendalian pemanfaatan ruang melalui ketentuan umum zonasi;
7. pemberian insentif dan disinsentif; dan
8. pemberian sanksi.

Dengan demikian, perlunya suatu kebijakan nasional tentang penataan ruang yang dapat memadukan berbagai kebijakan pemanfaatan ruang. Seiring dengan maksud tersebut, pelaksanaan pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat, baik pada tingkat pusat maupun pada tingkat daerah, harus dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan. Dengan demikian, pemanfaatan ruang oleh siapa pun tidak boleh bertentangan dengan rencana tata ruang.

Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang sebagai dasar Pemerintah Provinsi NTB dalam mengelola serta memanfaatkan ruang wilayah yang ada. Pemanfaatan ruang ditujukan untuk mewujudkan keterpaduan pembangunan dalam wilayah dan untuk mewujudkan keserasian pembangunan wilayah Provinsi NTB dengan wilayah sekitarnya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 11 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, menyatakan bahwa:

1. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam penyelenggaraan penataan ruang meliputi:
 - a. pengaturan, pembinaan dan pengawasan terhadap pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi dan kawasan strategis provinsi;
 - b. pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi;
 - c. pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. kerjasama penataan ruang antar-provinsi dan lintas kabupaten/kota.
2. Wewenang pemerintah daerah provinsi dalam pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. perencanaan tata ruang wilayah provinsi;
 - b. pemanfaatan ruang wilayah provinsi; dan
 - c. pengendalian pemanfaatan ruang wilayah provinsi.
3. Dalam pelaksanaan penataan ruang kawasan strategis provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c, pemerintah daerah provinsi melaksanakan:
 - a. penetapan kawasan strategis kabupaten/kota;
 - b. perencanaan tata ruang kawasan strategis provinsi;
 - c. pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi; dan
 - d. pengendalian pemanfaatan ruang kawasan strategis provinsi.
4. Dalam melaksanakan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), pemerintah daerah provinsi mengacu pada pedoman bidang penataan ruang dan petunjuk pelaksanaannya.
5. Dalam pelaksanaan wewenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), ayat (3) dan ayat (4), pemerintah daerah provinsi:
 - a. menyebarluaskan informasi yang berkaitan dengan rencana umum dan rencana rinci tata ruang dalam rangka pelaksanaan penataan ruang wilayah provinsi; dan

- b. melaksanakan standar pelayanan minimal bidang penataan ruang.
6. Dalam hal pemerintah daerah provinsi tidak dapat memenuhi standar pelayanan minimal bidang penataan ruang, pemerintah daerah provinsi dapat mengambil langkah penyelesaian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berdasarkan ketentuan di atas kedudukan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi NTB adalah:

1. sebagai dasar pertimbangan dalam menyusun rencana program jangka panjang nasional dan provinsi, penyalaras bagi kebijakan rencana tata ruang nasional, provinsi, kota dan pedoman bagi pelaksanaan perencanaan, pemanfaatan ruang dan pengendalian pemanfaatan ruang di Provinsi NTB sampai pada Rencana Tata Ruang (RTR) Kawasan Strategis Provinsi;
2. sebagai dasar pertimbangan dalam penyalaras penataan ruang antar wilayah lain yang berbatasan dengan kebijakan pemanfaatan ruang provinsi, lintas kabupaten/kota dan lintas ekosistem serta kawasan strategis Provinsi NTB.

Berdasarkan evaluasi dan analisis peraturan perundang-undangan sebagaimana telah dikemukakan di atas, maka sudah seharusnya Pemerintah Provinsi NTB membentuk Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040 dalam rangka meningkatkan keserasian, keselarasan dan keseimbangan subsistem, keterpaduan pembangunan dalam wilayah Provinsi NTB dengan wilayah sekitarnya serta sebagai pedoman dan dasar bagi penyusunan rencana dan program pembangunan di Provinsi NTB baik jangka menengah maupun jangka panjang.

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Pemerintah Provinsi NTB mempunyai fungsi utama yang harus dijalankan saat ini adalah *Public Service Function* (fungsi pelayanan masyarakat), *development function* (fungsi pembangunan) dan *protection function* (fungsi perlindungan). *Good Governance* akan terwujud apabila setiap aparat pemerintah telah mampu melaksanakan apa yang disebut sebagai *objective and subjectiveresponsibility*. *Responsibility objectif* bersumber kepada adanya pengendalian dari

luar (*external controls*) yang mendorong atau memotivasi aparat untuk bekerja karena sehingga tujuan *three es (economy, efficiency and effectiveness)* dari organisasi perangkat daerah dapat tercapai (Denhardt, 2003).

Berdasarkan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang dinyatakan bahwa Penyelenggaraan penataan ruang bertujuan untuk mewujudkan ruang wilayah nasional yang aman, nyaman, produktif dan berkelanjutan berlandaskan wawasan nusantara dan ketahanan nasional, dengan:

1. terwujudnya keharmonisan antar lingkungan alam dan lingkungan buatan;
2. terwujudnya keterpaduan dalam penggunaan sumber daya alam dan sumber daya buatan dengan memperhatikan sumber daya manusia; dan
3. terwujudnya perlindungan fungsi ruang dan pencegahan dampak negatif terhadap lingkungan akibat pemanfaatan ruang.

Pengembangan dan pengelolaan Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi merupakan kewenangan Pemerintah Provinsi itu sendiri dengan memperhatikan struktur ruang yang telah ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi yang sesuai dengan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.

Rencana struktur ruang wilayah provinsi memuat rencana struktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Provinsi. Struktur ruang wilayah provinsi merupakan gambaran sistem pelayanan wilayah provinsi dan jaringan prasarana wilayah provinsi yang dikembangkan untuk mengintegrasikan wilayah kabupaten/kota selain untuk melayani kegiatan skala provinsi yang meliputi sistem jaringan transportasi, sistem jaringan energi dan kelistrikan, sistem jaringan telekomunikasi dan sistem jaringan sumber daya air.

Dalam rencana tata ruang wilayah provinsi digambarkan sistem pusat kegiatan wilayah provinsi dan peletakan jaringan prasarana wilayah yang berdasarkan peraturan perundang-undangan, pengembangan dan pengelolaannya merupakan kewenangan pemerintah daerah provinsi. Rencana struktur ruang wilayah provinsi memuat rencana

ruktur ruang yang ditetapkan dalam Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Nasional yang terkait dengan wilayah provinsi yang bersangkutan.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Suatu peraturan perundang-undangan akan berlaku secara efektif apabila dalam pembentukannya didasari oleh pertimbangan sosiologis yaitu menyangkut dengan kebutuhan masyarakat/aparatur pemerintah terhadap peraturan tersebut. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi NTB tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2020-2040 menjawab permasalahan tentang penyelenggaraan pembangunan serta pemanfaatan ruang yang ada sesuai dengan kebutuhan wilayah daerah dan berdasarkan peraturan perundang-undangan.

Dilihat dari aspek sosiologis, hak dan kewajiban masyarakat dalam penataan ruang sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang adalah bahwa setiap orang, kelompok dan badan hukum memiliki hak dan kewajiban dalam penataan ruang, baik pada tahap penyusunan rencana tata ruang, pemanfaatan ruang maupun tahap pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam hal ini partisipasi masyarakat adalah untuk berperan serta dalam penataan ruang menunjukkan adanya peningkatan kesadaran tanggung jawab terhadap pelaksanaan pembangunan.

Berdasarkan hal tersebut maka pembentukan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2020-2040 merupakan pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Provinsi NTB yang diharapkan dalam berbagai aspek.

C. LANDASAN YURIDIS

Landasanyuridis merupakan pertimbangan secara hukum bahwa Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040 mempunyai landasan hukum yang kuat untuk diberlakukan di Provinsi

NTB. Peraturan perundang-undangan yang dapat dijadikan sebagai dasar hukum pembentukan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040 adalah:

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 perubahan kedua;
2. Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1649);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-pokok Agraria (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1960 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2043);
4. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya Alam Hayati dan Ekosistemnya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3419);
6. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1992 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 27, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3470);
7. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 3478);
8. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1996 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3656);
9. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3881);

10. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 167, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3888);
11. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 136);
12. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1469).
13. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2003 tentang Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 115, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4327);
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 32, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4377);
15. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2004 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 84);
16. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104);
17. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118);
18. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
19. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33);
20. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723.);

21. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
22. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2007 tentang Energi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 96);
23. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4849);
24. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851)
25. Undang-Undang Nomor 43 Tahun 2008 tentang Wilayah Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 48925).
26. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2009 tentang Penerbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4956);
27. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4959);
28. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966);
29. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2009 tentang Peternakan dan Kesehatan Hewan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5015);
30. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 5025);

31. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2009 tentang Ketenagalistrikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5052).
32. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
33. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2009 tentang Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 147);
34. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 2009 tentang Perlindungan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 149, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5068);
35. Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073).
36. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 130);
37. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang Perumahan dan Permukiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);
38. Undang-undang Nomor 4 tahun 2011 tentang Informasi Geospasial;
39. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82);
40. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22);

41. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 Tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;
42. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 tentang Perindustrian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5492);
43. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244).
44. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1969 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2831);
45. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 1992 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3510);
46. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1993 tentang Benda Cagar Budaya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3516);
47. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1999 tentang Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3838);
48. Peraturan Pemerintah Nomor 75 Tahun 2001 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1969 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 11 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4154);
49. Peraturan Pemerintah Nomor 82 Tahun 2001 tentang Pengelolaan Kualitas Air dan Pengendalian Pencemaran

- Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 153);
50. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2004 tentang Penatagunaan Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4385);
 51. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 2004 tentang Perencanaan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4452);
 52. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2004 tentang Perlindungan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 147, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4453);
 53. Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2005 tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4490).
 54. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
 55. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2006 tentang Irigasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4624);
 56. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2006 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4655);
 57. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82);
 58. Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2007 tentang Tata Cara Pelaksanaan Kerjasama Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4761);

59. Peraturan Pemerintah Nomor 59 Tahun 2007 tentang Kegiatan Usaha Panas Bumi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4777)
60. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2007 tentang Konservasi Sumber daya Ikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4779).
61. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42);
62. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sumber daya Air (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4858);
63. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2008 tentang Air Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4859).
64. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2008 tentang Pedoman Pemberian Insentif dan Pemberian Kemudahan Penanaman Modal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4861);
65. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2009 tentang Kawasan Industri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 47);
66. Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2009 tentang Pedoman Pengelolaan Kawasan Perkotaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 68);
67. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2009 tentang Kepelabuhanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 151);
68. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang Tata Cara Perubahan Peruntukan dan Fungsi Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 15);
69. Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21);

70. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2010 tentang Wilayah Pertambangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 28);
71. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 29);
72. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2010 tentang Penggunaan Kawasan Hutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 30);
73. Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2010 tentang Pengusahaan Pariwisata Alam di Suaka Margasatwa, Taman Nasional, Taman Hutan Raya, dan Taman Wisata Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 44);
74. Peraturan Pemerintah Nomor 62 Tahun 2010 tentang Pemanfaatan Pulau-Pulau Kecil Terluar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 101);
75. Peraturan Pemerintah Nomor 64 Tahun 2010 tentang Mitigasi Bencana di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 109);
76. Peraturan Pemerintah Nomor 68 Tahun 2010 tentang Bentuk dan Tata Cara Peran Masyarakat dalam Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 118);
77. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2011 tentang Penyelenggaraan Kawasan Ekonomi Khusus (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 3);
78. Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2011 tentang Pengelolaan Kawasan Suaka Alam dan Kawasan Pelestarian Alam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 56);
79. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2011 tentang Sungai (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 74);
80. Peraturan Pemerintah Nomor 8 tahun 2013 tentang Ketelitian Peta Rencana Tata Ruang
81. Peraturan Pemerintah Nomor 52 Tahun 2014 tentang Kawasan Ekonomi Khusus Mandalika (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 146, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5551);
82. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
 83. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 Tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional;
 84. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 36 tahun 2005 tentang Pengadaan Tanah bagi Pelaksanaan Pembangunan bagi Kepentingan Umum
 85. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 78 tahun 2005 tentang Pengelolaan Pulau-Pulau Kecil Terluar
 86. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 5 tahun 2006 tentang Kebijakan Energi Nasional
 87. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 32 tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025
 88. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 33 tahun 2011 tentang Kebijakan Nasional Pengelolaan Sumber Daya Air
 89. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 75 tahun 2014 tentang Percepatan Penyediaan Infrastruktur Prioritas
 90. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional
 91. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2016 tentang Percepatan Pembangunan Infrastruktur Ketenagalistrikan.
 92. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 51 tahun 2016 tentang Batas Sempadan Pantai
 93. Keputusan Presiden Nomor 32 Tahun 1990 tentang Pengelolaan Kawasan Lindung;
 94. Keputusan Presiden Nomor 33 Tahun 1990 tentang Penggunaan Tanah Bagi Kawasan Industri;
 95. Keputusan Presiden Nomor 4 Tahun 2009 tentang Badan Koordinasi Penataan Ruang Nasional;
 96. Keputusan Presiden Nomor 26 Tahun 2011 tentang Penetapan Cekungan Air Tanah;

97. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 8 Tahun 1998 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang di Daerah.
98. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 28 Tahun 2008 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
99. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2016 tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Daerah;
100. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor 15/PRT/M/2009 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi;
101. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Peninjauan Kembali Rencana Tata Ruang Wilayah
102. Peraturan Menteri Agraria Dan Tata Ruang/ Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2017 Tentang Pedoman Pemberian Persetujuan Substansi dalam Rangka Penetapan Peraturan Daerah tentang Rencana Tata Ruang Provinsi dan Rencana Tata Ruang Kabupaten/Kota
103. Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 50 Tahun 2017 tentang Pemanfaatan Sumber Energi Terbarukan untuk Penyediaan Tenaga Listrik
104. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2007 tentang Perlindungan Hutan, Flora dan Fauna Provinsi Nusa Tenggara Barat (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 5);
105. Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-pulau Kecil (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 31, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 31);
106. Peraturan Daerah Nomor 3 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 32);
107. Peraturan Daerah Nomor 2 tahun 2014 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Nusa Tenggara Barat tahun 2013-2018

Dengan adanya Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040 memberikan kepastian hukum terhadap pembangunan wilayah dalam Provinsi NTB. Di pihak lain dengan adanya Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040 masyarakat akan memahami pentingnya perencanaan.

BAB V
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN
DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN

Arah dan jangkauan pengaturan materi dan susunan Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040, antara lain:

1. **Bab I Ketentuan Umum**

Bab ini memuat ketentuan-ketentuan dan pengertian-pengertian dari istilah-istilah yang akan digunakan lebih dari satu kali dalam pasal-pasal dari batang tubuh dalam Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040.

2. **BAB II Wilayah Perencanaan**

Bab ini memuat dua ruang lingkup, yakni lingkup wilayah dan lingkup substansi dari isi Peraturan Daerah terkait RTRW. Lingkup wilayah memuat luas, batas dan cakupan wilayah administrasi Provinsi NTB

3. **BAB III Pendekatan Pengembangan Wilayah Provinsi**

Bab ini memuat konsep dasar pengembangan Pulau Lombok dan Pulau Sumbawa sebagai pulau utama di Provinsi NTB. Dengan dua konsep yang berbeda, maka terdapat rumusan arah pengembangan atau strategi operasional dari kedua pulau tersebut.

4. **BAB IV Tujuan, Kebijakan dan Strategi Penataan Ruang Wilayah**

Bab ini memuat tujuan penataan ruang RTRW Provinsi NTB, yaitu mewujudkan wilayah Provinsi NTB yang maju dan lestari melalui penataan ruang untuk mendorong wilayah provinsi yang berdaya saing secara ekonomi dan sosial dengan upaya melindungi kelestarian lingkungan hidup dan sumber daya alam berbasis mitigasi dan adaptasi terhadap bencana. Di dalam Bab ini juga menjelaskan rumusan kebijakan dan strategi penataan ruang untuk mencapai tujuan penataan ruang Provinsi NTB.

5. **Bab V Rencana Struktur Ruang Wilayah Provinsi**

Bab ini memuat rencana sistem perkotaan Provinsi yang terdiri dari Pusat Kegiatan Nasional (PKN), Pusat Kegiatan Wilayah (PKW), dan Pusat Kegiatan Lokal (PKL). Sistem pusat pelayanan terintegrasi dengan sistem jaringan prasarana utama (sistem transportasi), sistem jaringan energi dan kelistrikan, telekomunikasi, sumber daya air, serta sistem jaringan prasarana lainnya (jaringan air minum, persampahan, sanitasi).

6. **Bab VI Rencana Pola Ruang Wilayah Provinsi**

Bab ini memuat rencana pengembangan peruntukan ruang bagi kawasan peruntukan lindung dan kawasan peruntukan budidaya dalam fungsi dominasi kawasan serta tertuang di dalam peta dengan kedalaman skala 1 : 250.000 (satu banding dua ratus lima puluh ribu).

7. Bab VII Penetapan Kawasan Strategis Provinsi

Bab ini memuat kawasan-kawasan di dalam Provinsi NTB yang memiliki nilai strategis dari sudut kepentingan pertumbuhan ekonomi, sosial budaya, serta fungsi dan daya dukung lingkungan hidup.

8. Bab VIII Arahan Pemanfaatan Ruang Wilayah Provinsi

Bab ini berisi arahan pemanfaatan ruang wilayah Provinsi NTB pada rencana struktur dan pola ruang yang disusun berdasarkan indikasi program utama lima tahunan.

9. BAB IX Arahan Pengendalian Pemanfaatan Ruang

Bab ini berisi ketentuan umum pengendalian pemanfaatan ruang Provinsi NTB sebagai alat penertiban penataan ruang melalui indikasi arah ketentuan umum peraturan zonasi, arahan perizinan, arahan pemberian insentif dan disinsentif dan arahan sanksi (sanksi administrasi dan pidana).

10. Bab X Peran Masyarakat dan Kelembagaan

Bab ini berisi hak, kewajiban, peran serta masyarakat dalam proses perencanaan tata ruang, pemanfaatan ruang, dan pengendalian pemanfaatan ruang. Bab ini juga menjelaskan kedudukan Tim Koordinasi Penataan Ruang Daerah (TKPRD) Provinsi sebagai lembaga ad hoc yang mengkoordinasi penyelenggaraan penataan ruang dan kerja sama antarsektor/antardaerah bidang penataan ruang

11. Bab XI Pembiayaan

Bab ini berisi sumber-sumber pembiayaan dalam menyelenggarakan tata ruang di Provinsi NTB.

12. Bab XII Pembinaan dan Pengawasan

Bab ini berisi bentuk-bentuk pembinaan dan pengawasan dalam menyelenggarakan tata ruang di Provinsi NTB.

13. Bab XIII Sanksi Administrasi

Bab ini berisi jenis sanksi administrasi yang dapat diberikan pada pelanggaran tata ruang di Provinsi NTB.

14. Bab XIV Ketentuan Penyidikan

Bab ini berisi ketentuan penyidikan, dimana Pejabat Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Penataan Ruang dilingkungan pemerintah daerah diberi kewenangan khusus kepada penyidik sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang penataan ruang.

15. Bab XV Sanksi Pidana

Bab ini berisi jenis sanksi pidana yang dapat diberikan pada pelanggaran berat tata ruang di Provinsi NTB.

16. Bab XVI Ketentuan Peralihan

Bab ini menjelaskan pelaksanaan yang berkaitan dengan penataan ruang daerah yang telah ada dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan dan/atau belum diganti berdasarkan perda ini.

17. Bab XVII Ketentuan Penutup

Bab ini berisi bahwa Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2020-2040 berlaku 20 (dua puluh) tahun dan ditinjau kembali 1 (satu) kali dalam 5 (lima) tahun.

BAB VI
P E N U T U P

Dari uraian seluruh bab sebelumnya serta kristalisasi hasil analisis data yang ditemukan baik data primer maupun sekunder, maka dapat dirumuskan kesimpulan dan saran sebagaimana yang disebutkan berikut ini.

A. KESIMPULAN

1. pembentukan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040 merupakan pelaksanaan ketentuan Pasal 26 ayat (7) Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, yang menyatakan bahwa "Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi";
2. penataan ruang merupakan upaya untuk mewujudkan rencana struktur dan pemanfaatan ruang dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB dan penataan ruang wilayah Provinsi NTB merupakan salah satu upaya Pemerintah Provinsi NTB untuk melakukan pengembang dalam pelaksanaan pembangunan untuk mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Provinsi NTB yang diharapkan;
3. arahan pengembangan dan pola pemanfaatan ruang Provinsi NTB merupakan pedoman bagi penggunaan ruang di setiap wilayah pengembangan Provinsi NTB yang didasari pada prinsip pemanfaatan sumber daya alam berasaskan keseimbangan lingkungan dan pembangunan yang berkelanjutan. Arahan ini diharapkan dapat menciptakan pertumbuhan dan perkembangan antarkegiatan bagian wilayah Provinsi NTB yang lebih berimbang dan proporsional tanpa mengganggu kelestarian lingkungan; dan
4. perludibentuknya Rancangan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040 dalam rangka penyusunan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi NTB dan pedoman penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi NTB, serta mengkomodir perubahan kebijakan penataan ruang di atasnya.

B. SARAN

1. perencanaan tata ruang wilayah Provinsi NTB harus berdasarkan peraturan perundang-undangan serta semua aspirasi masyarakat di Provinsi NTB. Dalam pengelolaan dan pengendalian, Pemerintah Provinsi NTB beserta pihak swasta masyarakat dapat berperan aktif serta menjaga semua yang terkandung di dalamnya baik sumber daya alam maupun buatan sehingga terciptanya lingkungan yang kondusif serta kesejahteraan masyarakat dapat tercapai dengan baik.
2. pembentukan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2020–2040 mengacu kepada:
 - a. RTRW Nasional, RTR Kepulauan, RPJM Nasional;
 - b. pedoman dan petunjuk pelaksanaan bidang penataan ruang; dan
 - c. rencana pembangunan jangka panjang daerah (RPJPD Provinsi).
3. pembentukan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040 yang telah direvisi diharapkan dapat menjadi sebuah alternatif baru dalam mewujudkan pelaksanaan pembangunan di Provinsi NTB dalam berbagai aspek khususnya dalam mencapai kondisi ideal tata ruang wilayah Provinsi NTB; dan
4. pembentukan Peraturan Daerah tentang RTRW Provinsi NTB Tahun 2020 - 2040 yang telah direvisi diharapkan dapat menjadi sebuah solusi dalam menuju Provinsi NTB yang efektif dan efisien dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan, sehingga dengan sendirinya dapat meningkatkan dan mengoptimalkan kesejahteraan masyarakat di Provinsi NTB.

DAFTAR PUSTAKA

A. BUKU-BUKU

- Bagir Manan, *Dasar-dasar Konstitusional Peraturan Perundang-undangan Nasional*, Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang, 1994
- H. Rojidi Ranggawijaya, *Pengantar Ilmu Perundang-undangan Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1998
- Hamzah Halim dan Kemal Redindo Syahrul Putera, *Cara Praktis Menyusun & Merancang Peraturan Daerah; Suatu Kajian Teoritis & Praktis Disertai Manual; Konsepsi Teoritis Menuju Artikulasi Empiris*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2010
- Mahendra Putra Kurniadkk, *Pedoman Naskah Akademik PERDA Partisipatif (urgensi, strategi, dan proses) bagi pembentukan Perdayangbaik*, Total Media, Yogyakarta, 2007
- Rahimullah, *Hukum Tata Negara Ilmu Perundang-Undangan Versi Amandemen UUD 1945*, PT. Gramedia, Jakarta, 2007.
- Suko Wiyono, *Otonomi Daerah Dalam Negara Hukum Indonesia, Pembentukan Peraturan Daerah Partisipatif*, Faza Media, Jakarta, 2006
- Yuliandri, *Asas-asas Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yang Baik; Gagasan Pembentukan Undang-undang Berkelanjutan*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2009

B. PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah jo Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah.

5. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2010-2028 jo Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional Tahun 2010-2028.
6. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang.
7. Peraturan Daerah Provinsi NTB Nomor 3 Tahun 2010 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi NTB Tahun 2009 - 2029.

TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN DAERAH
Bagian Hukum Setda Provinsi NTB

1. H. RUSLAN ABDUL GANI, SH., MH.
(Kepala Biro Hukum Setda Provinsi NTB)
2. MUHAMMAD NUR, SH., MH
(Kepala Bagian Perundang-Undangan)
3. SITI HADIJAH, SH., MH
(Kepala Sub Bidang Rancangan Peraturan Daerah)

LAMPIRAN